



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR :140/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 Angka (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, j.o Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 47/PP.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 166/PP.02.2-Kpt/71/Prov/II/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan

Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sangadi Insil Nomor 105/01/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Insil Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  2. Surat Keputusan Sangadi Insil Baru Nomor 03/DIB/SK/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Insil Baru Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  3. Surat Keputusan Sangadi Manembo Nomor 593/SK/DM/VI/ Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Manembo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Prov. Sulawesi Utara Tahun 2020;
  4. Surat Keputusan Sangadi Mobuya Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mobuya Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  5. Surat Keputusan Sangadi Pangian Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  6. Surat Keputusan Sangadi Pangian Barat Nomor 186 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangian Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  7. Surat Keputusan Sangadi Pangian Tengah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pangian Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  8. Surat Keputusan Sangadi Poopo Nomor 08 Tahun 2020

- Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Poopo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
9. Surat Keputusan Sangadi Poopo Barat Nomor 32/SK/PB/VI Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Poopo Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  10. Surat Keputusan Sangadi Poopo Selatan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Poopo Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  11. Surat Keputusan Sangadi Singsingon Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Singsingon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  12. Surat Keputusan Sangadi Singsingon Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penunjukan/Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Singsingon Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  13. Surat Keputusan Sangadi Desa Singsingon Timur Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 15/SK/DST/VI/2020 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Singsingon Timur Kecamatan Passi Timur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020;
  14. Berita Acara Nomor 104/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu Sekretaris dan Staf Sekretariat yang dibagi tugas menjadi 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan. Tugas Sekretaris PPS meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua PPS; dan
  - e. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 Sebagaimana tercantum dalam Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Evie Jane Incha, S.H., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR :140/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI BARAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA LANJUTAN TAHUN 2020

**1. DESA INSIL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Firadila Makalunsenge, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Aminal Dondo	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	L
3.	Apriyana Korompot, S.Pd	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**2. DESA INSIL BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Pratiwi Pasambuna, S.Pd	Sekretaris	P
2.	Kurnia Sandi Mokodompit	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Nadia Mokoginta	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**3. DESA MANEMBO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Julita Assa	Sekretaris	P
2.	Nola Lolombulan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Lini Mokodompit	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

**4. DESA MOBUYA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>L/P</b>
1.	Vilianti Lembong	Sekretaris	P
2.	Melita Sengkona	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Yohanis Tawas	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 5. DESA PANGIAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Abdul Mursalyn Datunsolang, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Frida Kamasaan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Desi Angraini Tenga	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 6. DESA PANGIAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Muh Bayu Putra Safriyulla Potabuga	Sekretaris	L
2.	Rafika Jacob	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Kesi Diana Amonto	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 7. DESA PANGIAN TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Deti Kamasaan	Sekretaris	P
2.	Felwira Potabuga	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Natsir Apende	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 8. DESA POOPO

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Jeri F. Momongan	Sekretaris	L
2.	Nelly V Momongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Stela Mentang, SE	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 9. DESA POOPO BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Yansye Onibala	Sekretaris	L
2.	Cicilia Momongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Silvia Rumengan	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 10. DESA POOPO SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Grendy Ratu, S.Pd	Sekretaris	L
2.	Meifrita Johanis, A.Md,Keb	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Henny Rorong	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 11. DESA SINSINGON

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Telly H. Pangulu, S.Pdk	Sekretaris	P
2.	Githalia Momongan	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Cicilia M. Lapa	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

### 12. DESA SINSINGON BARAT

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Kendi Momongan	Sekretaris	L
2.	Christi Lumi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Soni Ratu	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	L

### 13. DESA SINSINGON TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	L/P
1.	Frolly Woran	Sekretaris	L
2.	Arsi Siwi	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan	P
3.	Friska Natalia Werung	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan	P

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal 22 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kasubbag Hukum



Irene Jane Indria, S.H., M.Si